



# **PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp/Faks. (0431) 321045 Kode Pos 95617 Tondano,  
Sulawesi Utara

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

#### **KABUPATEN MINAHASA**

#### **NO : 800.3/ 811 /IV-2024**

#### **TENTANG**

#### **PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

#### **SD GMIM 2 TOMBASIAN ATAS**

#### **DESA TOMBASIAN ATAS KECAMATAN KAWANGKOAN**

- Menimbang** :
1. Bahwa Izin Operasional SD GMIM 2 Tombasian Atas, dengan NPSN: 40101084, berkedudukan di JAGA IV Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat, berakhir Terhitung Sampai Tanggal 30 JUNI 2024 sehingga perlu diperpanjang;
  2. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, Maka sekolah tersebut masih dianggap layak untuk melanjutkan operasionalnya;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670 );

4. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ( lembaran negara tahun 2010 nomor 23, tambahan lembaran negara nomor 5105 ) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ( lembaran negara tahun 2010 nomor 112, tambahan lembaran negara nomor 5157 );
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 0 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
7. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8. peraturan daerah Kabupaten Minahasa nomor 4 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa;
9. Peraturan Bupati Minahasa nomor 55 Tahun 2022 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

**Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 Tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

- Kesatu : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional kepada SD 2 Tombasian Atas yang berkedudukan di Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, Terhitung mulai tanggal 01 JULI 2024 sampai dengan tanggal 30 JUNI 2028;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya SD GMIM 2 Tombasian Atas di Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat Menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri;

- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan atau badan pendiri/penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa;
- Kelima : Apabila keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT Tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Keenam : masa berlakunya keputusan ini sesuai keputusan pada diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Tondano**  
**Pada Tanggal : 2 April 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MINAHASA**



**HANSJE TOMMY WUWUNGAN, S.Pd., MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19661112 199103 1 014**

Tembusan Yth;

1. Pj. Bupati Minahasa di Tondano.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
3. Arsip